



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

CADANGAN BERAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan diperlukan persediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan beras untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG CADANGAN BERAS
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Beras adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perorangan yang tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, Keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
7. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
8. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
9. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung penyediaan beras Pemerintah Daerah dalam menghadapi keadaan darurat, bencana alam, rawan pangan dan gejolak harga.
- (2) Pengelolaan Cadangan beras Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan beras untuk menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga beras di pasaran; dan
 - d. meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang menerima cadangan beras dari Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan dalam keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan/atau
- c. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan Pengelolaan Cadangan Beras di Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan penyediaan Cadangan Beras sebagaimana maksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Cadangan Beras Pemerintah Daerah ditetapkan minimal sebesar 120 (seratus dua puluh) ton Beras pengadaannya bersumber dari APBD yang tidak mengikat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpin di gudang Pemerintah Daerah dan/ atau pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Kualitas dan harga beras yang disediakan sebagai Cadangan Beras merupakan beras dengan kualitas sedang dan harga medium.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan menyalurkan Cadangan Beras kepada masyarakat dengan dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras.
- (2) Penyaluran Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam/sosial, rawan pangan, dan/atau pengendalian harga.
- (3) Penyaluran Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada masyarakat sasaran dengan besaran/jumlah bantuan sesuai dengan data usulan yang disampaikan secara berjenjang mulai dari rumah tangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan.
- (4) Penyaluran bantuan dari Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan secara berjenjang dimulai dari kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan masyarakat.
- (5) Jumlah bantuan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari; dan/atau
 - b. sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras.

Pasal 7

Tata cara dalam penyaluran Cadangan Beras adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi yang disesuaikan dengan sasaran calon penerima bantuan Cadangan Beras dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1) jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan Beras; dan
 - 2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras.
- c. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan pelaksanaan penyaluran beras kepada Walikota.
- d. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras membuat berita acara Serah Terima Bantuan Cadangan Beras kepada kelompok sasaran/masyarakat yang diketahui oleh camat dan lurah setempat.

Pasal 8

- (1) Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi dan tidak boleh mengalami perubahan kualitas dalam proses penyimpanannya.
- (2) Cadangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memasuki tahap kedaluwarsa, maka harus diganti dengan Cadangan Beras yang baru.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Beras.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dilapangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun sebagai bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 22